



PUTUSAN

Nomor : 40/Pid/2017/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERLIS DEWI OKTAVIANA BINTI SUYONO ;**
2. Tempat lahir : Gombang ;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 25 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata No. 107
RT. 002 RW. 009
Kelurahan Tambakreja,
Kecamatan Cilacap
Selatan, Kabupaten
Cilacap ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;

Hal 1 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor : 40/PID. /2017/ PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Maret 2017, Nomor : 40/Pid/2017/PT.Smg. tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 Januari 2017 Nomor : 328/Pid.B/2016/ PN.Clp.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa ERLIS DEWI OKTAVIANA Binti SUYONO pada tanggal 8 Juli 2015 dan tanggal 14 Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Pabrik PT. Sumber Segara Primadaya yang terletak di Jalan Lingkar Timur Desa Karangandri Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak sekitar tahun 2011 PT. Sumber Segara Primadaya mempunyai hubungan sewa menyewa alat berat dengan PT. Matra Upaya Tangguh yang bergerak dalam bidang penyewaan alat berat (crane, excavator dll) beralamat di Jl. RE Martadinata no.107 Rt./Rw 002/009 Desa/Kel. Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap berupa 1 (satu)

Hal 2 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil crane merk Nissan type KG50V warna kuning nomor register A.9906.F milik PT Matra Upaya Tangguh dengan harga sewa crane per hari sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) dan overtime Rp. 860.000,- (Delapan ratus Enam puluh ribu rupiah) perjam dengan proses pembayaran uang sewa dari PT. Sumber Segara Primadaya langsung ke rekening Mandiri CABANG Cilegon Nomor : 0155.0009130660 atas nama PT. Matra Upaya Tangguh. Bahwa dalam struktur organisasi pada PT. Matra Upaya Tangguh suami terdakwa yang bernama almarhum Candra sebagai salah satu direktur yang memimpin PT. Matra Upaya Tangguh cabang Cilacap yang meninggal pada tanggal 05 mei 2015, sementara sewa menyewa tersebut masih berlangsung sampai dengan tahun 2015 yaitu :

- Pada tanggal 4 November 2014 sewa crane dengan Purchase order 11849 selama 22 jam dengan invoice pembayaran tanggal 4 Juni 2015 nomer 96026600/Inv/Mut/V/2015.
- Pada tanggal 19 Desember 2014 sewa crane dengan Purchase order 11991 selama 2 hari dengan invoice pembayaran tanggal 18 Mei 2015 nomer 96026589/Inv/Mut/V/2015.
- Pada tanggal 16 Februari 2015 sewa Purchase order 12317 tanggal 12 Maret 2015 selama 41 hari dengan invoice pembayaran tanggal 15 April 2015 nomer 96026580/Inv/Mut/IV/2015 dengan rincian sebagai berikut :
 - sesuai purchase order no. 11849 tanggal 3 November 2014 dan purchase order no. 11991 tanggal 19 Desember 2014 adalah :

2 hari X Rp.5.500.000,-	= Rp. 11.000.000,- ;
22 jam X Rp. 781.000,-	= Rp. 17.200.000,- ;
PPN 10%	= Rp. 2.820.000,- ;
JUMLAH	= Rp. 30.456.000,- ;

Hal 3 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai purchase order no. 12317 tanggal 16 Februari 2015 adalah :

41 hari X Rp.5.500.000,- = Rp. 225.500.000,- ;

PPN 10% = Rp. 22.500.000,- ;

JUMLAH = Rp. 248.050.000,- ;

sehingga total pembayaran sewa crane sebesar RP. 279.070.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) akan tetapi yang harus disetorkan sebesar Rp. 273.996.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) karena dipotong PPH 2 % sebesar Rp. 5.074.000,- (lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan meninggalnya almarhum Candra, terdakwa menginginkan uang sewa Crane beralih kepada terdakwa sehingga pada tanggal 9 Mei 2015 tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik PT. Matra Upaya Tangguh terdakwa membuat surat pemberitahuan kepada PT. Sumber Segara Primadaya, supaya PT. Sumber Segara Primadaya percaya terdakwa membuat surat pemberitahuan tersebut dengan menggunakan kertas kop surat dan cap stempel PT. Matra Upaya Tangguh yang terdakwa tandatangani sendiri yang isinya mengalihkan pembayaran sewa crane yang semula ke rekening Mandiri cabang Cilegon Nomor : 0155.0009130660 atas nama PT Matra Upaya Tangguh diganti dengan pembayaran ke Bank BCA dengan No rekening : 0960526996 atas nama terdakwa, padahal sebenarnya terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk membuat surat pengalihan pembayaran sewa Crane ataupun tindakan hukum apapun dengan mengatasnamakan PT. Matra Upaya Tangguh, kemudian surat tersebut terdakwa serahkan kepada PT. Sumber Segara Primadaya di Kantor Pabrik PT. Sumber Segara Primadaya yang terletak di Jalan Lingkar Timur Desa Karangandri Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, untuk lebih meyakinkan PT. Sumber Segara Primadaya surat

Hal 4 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa lengkapi dengan foto copy buku nikah atas nama Candra dan Erlis Dewi Okaviana, kartu keluarga dan surat kematian atas nama Candra, karena surat pemberitahuan pengalihan pembayaran yang terdakwa serahkan menggunakan kertas Kop dan cap stempel PT. Matra Upaya Tangguh berikut kelengkapannya dan terdakwa merupakan istri dari almarhum Candra yang merupakan Direktur/ pemilik PT. Matra Upaya Tangguh serta terdakwa mengaku ahli waris almarhum Candra seolah-olah terdakwa sebagai pemilik PT. Matra Upaya Tangguh yang menyewakan Crane tersebut, maka PT. Sumber Segara Primadaya percaya lalu tergerak melakukan pembayaran sewa crane ke rekening terdakwa sebanyak 2 kali yaitu :

- Tanggal 8 Juli 2015 di PT. Sumber Segara Primadaya di Jalan Lingkar Timur Desa Karangandri Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap melalui Bank BRI transfer ke rekening bank BCA terdakwa an. ERLIS DEWI OKTAVIANA dengan no. rekening 0960526996 sebesar Rp. 243.540.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 14 Juli 2015 di PT. Sumber Segara Primadaya di Jalan Lingkar Timur Desa Karangandri Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap melalui Bank BRI transfer ke rekening bank BCA terdakwa an. ERLIS DEWI OKTAVIANA dengan no. rekening 0960526996 sebesar Rp. 30.456.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan susunan direksi PT. Matra Upaya Tangguh, terdakwa tidak berwenang untuk menerima uang penyewaan crane dari PT Sumber Segara Primadaya sejumlah Rp. 273.996.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) karena terdakwa tidak ikut dalam susunan direksi dari PT. Matra Upaya Tangguh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Matra Upaya Tangguh mengalami kerugian sebesar Rp. 273.996.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil crane merk Nissan type KG50V warna kuning yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah atas nama SOETJIPTO selaku pendiri serta pemilik PT Matra Upaya Tangguh kurang lebih seharga Rp. 1.100.000.000,00,- (satu milyar seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ERLIS DEWI OKTAVIANA Binti SUYONO pada tanggal 8 Juli 2015 dan tanggal Tanggal 14 Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Pabrik PT. Sumber Segara Primadaya yang terletak di Jalan Lingkar Timur Desa Karangandri Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak sekitar tahun 2011 PT. Sumber Segara Primadaya mempunyai hubungan sewa menyewa alat berat dengan PT. Matra Upaya Tangguh yang bergerak dalam bidang penyewaan alat berat (crane, excavator dll) beralamat di Jl. RE Martadinata no.107 Rt./Rw 002/009 Desa/Kel. Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap berupa 1 (satu) unit mobil crane merk Nissan type KG50V warna kuning nomor register A.9906.F milik PT Matra Upaya Tangguh dengan harga sewa crane per hari sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) dan overtime Rp. 860.000,- (Delapan ratus Enam puluh ribu rupiah) perjam dengan proses pembayaran uang sewa dari PT. Sumber Segara Primadaya langsung ke rekening Mandiri CABANG Cilegon Nomor : 0155.

Hal 6 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0009130660 atas nama PT. Matra Upaya Tangguh.
Bahwa dalam struktur organisasi pada PT. Matra Upaya Tangguh suami terdakwa yang bernama almarhum Candra sebagai salah satu direktur yang memimpin PT. Matra Upaya Tangguh cabang Cilacap yang meninggal pada tanggal 05 mei 2015, sementara sewa menyewa tersebut masih berlangsung sampai dengan tahun 2015 yaitu :

- Pada tanggal 4 November 2014 sewa crane dengan Purchase order 11849 selama 22 jam dengan invoice pembayaran tanggal 4 Juni 2015 nomer 96026600/Inv/Mut/V/2015.
 - Pada tanggal 19 Desember 2014 sewa crane dengan Purchase order 11991 selama 2 hari dengan invoice pembayaran tanggal 18 Mei 2015 nomer 96026589/Inv/Mut/V/2015.
 - Pada tanggal 16 Februari 2015 sewa Purchase order 12317 tanggal 12 Maret 2015 selama 41 hari dengan invoice pembayaran tanggal 15 April 2015 nomer 96026580/Inv/Mut/IV/2015 dengan rincian sebagai berikut :
 - sesuai purchase order no. 11849 tanggal 3 November 2014 dan purchase order no. 11991 tanggal 19 Desember 2014 adalah :

2 hari X Rp.5.500.000,-	= Rp. 11.000.000,- ;
22 jam X Rp. 781.000,-	= Rp. 17.200.000,- ;
PPN 10%	= Rp. 2.820.000,- ;
JUMLAH	= Rp. 30.456.000,- ;
 - sesuai purchase order no. 12317 tanggal 16 Februari 2015 adalah :

41 hari X Rp.5.500.000,-	= Rp. 225.500.000,- ;
PPN 10%	= Rp. 22.500.000,- ;
JUMLAH	= Rp. 248.050.000,- ;
- sehingga total pembayaran sewa crane sebesar RP. 279.070.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus

Hal 7 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam ribu rupiah) akan tetapi yang harus disetorkan sebesar Rp. 273.996.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) karena dipotong PPH 2 % sebesar Rp. 5.074.000,- (lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan meninggalnya almarhum Candra, terdakwa menginginkan uang sewa Crane beralih kepada terdakwa sehingga pada tanggal 9 Mei 2015 tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik PT. Matra Upaya Tangguh terdakwa membuat surat pemberitahuan kepada PT. Sumber Segara Primadaya, supaya PT. Sumber Segara Primadaya percaya terdakwa membuat surat pemberitahuan tersebut dengan menggunakan kertas kop surat dan cap stempel PT. Matra Upaya Tangguh yang terdakwa tandatangani sendiri yang isinya mengalihkan pembayaran sewa crane yang semula ke rekening Mandiri cabang Cilegon Nomor : 0155.0009130660 atas nama PT Matra Upaya Tangguh diganti dengan pembayaran ke Bank BCA dengan No rekening : 0960526996 atas nama terdakwa, padahal sebenarnya terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk membuat surat pengalihan pembayaran sewa Crane ataupun tindakan hukum apapun dengan mengatasnamakan PT. Matra Upaya Tangguh, kemudian surat tersebut terdakwa serahkan kepada PT. Sumber Segara Primadaya di Kantor Pabrik PT. Sumber Segara Primadaya yang terletak di Jalan Lingkar Timur Desa Karangandri Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, untuk lebih meyakinkan PT. Sumber Segara Primadaya surat tersebut terdakwa lengkapi dengan foto copy buku nikah atas nama Candra dan Erlis Dewi Okaviana, kartu keluarga dan surat kematian atas nama Candra, karena surat pemberitahuan pengalihan pembayaran yang terdakwa serahkan menggunakan kertas Kop dan cap stempel PT. Matra Upaya Tangguh berikut kelengkapannya dan terdakwa merupakan istri dari almarhum Candra yang merupakan Direktur/ pemilik PT. Matra Upaya

Hal 8 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangguh serta terdakwa mengaku ahli waris almarhum Candra seolah-olah terdakwa sebagai pemilik PT. Matra Upaya Tangguh yang menyewakan Crane tersebut, maka PT. Sumber Segara Primadaya percaya lalu tergerak melakukan pembayaran sewa crane ke rekening terdakwa sebanyak 2 kali yaitu :

- Tanggal 8 Juli 2015 di PT. Sumber Segara Primadaya di Jalan Lingkar Timur Desa Karangkandri Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap melalui Bank BRI transfer ke rekening bank BCA terdakwa an. ERLIS DEWI OKTAVIANA dengan no. rekening 0960526996 sebesar Rp. 243.540.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 14 Juli 2015 di PT. Sumber Segara Primadaya di Jalan Lingkar Timur Desa Karangkandri Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap melalui Bank BRI transfer ke rekening bank BCA terdakwa an. ERLIS DEWI OKTAVIANA dengan no. rekening 0960526996 sebesar Rp. 30.456.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan susunan direksi PT. Matra Upaya Tangguh, terdakwa tidak berwenang untuk menerima uang penyewaan crane dari PT Sumber Segara Primadaya sejumlah Rp. 273.996.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) karena terdakwa tidak ikut dalam susunan direksi dari PT. Matra Upaya Tangguh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Matra Upaya Tangguh mengalami kerugian sebesar Rp. 273.996.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit mobil crane merk Nissan type KG50V warna kuning yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah atas nama SOETJIPTO selaku pendiri serta pemilik PT Matra Upaya Tangguh kurang lebih seharga Rp. 1.100.000.000,00,- (satu milyar seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

Hal 9 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERLIS DEWI OKTAVIANA Bin SUYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLIS DEWI OKTAVIANA Bin SUYONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara (tahanan kota) ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Barang model Crane / Derek nomor registrasi A 9906 F merk Nissan Tipe KG50V tahun pembuatan 1997, Noka KG51T00177, Nosin PD60341791, Warna Kuning milik (alm) SOETJIPTO ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Barang model Crane / Derek nomor registrasi A 9906 F merk Nissan Tipe KG50V tahun pembuatan 1997, Noka KG51T00177, Nosin PD60341791, Warna Kuning milik (alm) SOETJIPTO ;

Dikembalikan kepada PT. Matra Upaya Tangguh melalui saksi Arie Shintiawati.

- 1 (satu) bendel surat pemberitahuan dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH atas nama ERLIS DEWI OKTAVIANA yang dikeluarkan di Cilacap tanggal 9 Mei 2015 tentang pengalihan pembayaran sewa crane ke no.rekening BCA 0960526996 atas nama ERLIS DEWI OKTAVIANA yang di tanda tangani oleh ERLIS DEWI OKTAVIANA ;
- Bukti Transfer pembayaran PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA dari Bank BRI yang ditujukan ke no.rekening 096-052-6996 Bank BCA atas nama ERLIS DEWI OKTAVIANA sebesar Rp.243.540.000, tanggal 8 Juli 2015 ;

Hal 10 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Transfer pembayaran PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA dari Bank BRI yang ditujukan ke no.rekening 096-052-6996 Bank BCA atas nama ERLIS DEWI OKTA/TANA sebesar Rp.30.456.000, tanggal 14 Juli 2015 ;
- 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : 96026600/MUT/INV/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH yang ditujukan pada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
- 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : 96026589/MUT/INV/VI/2015, tanggal 18 Mei 2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH yang ditujukan pada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
- 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : 96026580MUT/INV/VI/2015, tanggal 15 April 2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH yang ditujukan pada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak No : 010.000-15.96026600 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH kepada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak No : 010.000-15.96026589 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH kepada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak No : 010.000-15.96026580 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH kepada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
- 1 (satu) lembar permintaan pembayaran dengan no : 96026600 /INV /MUT/VI/2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH KEPADA PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA sebesar Rp. 18.920.000,- tanggal 4 Juni 2015 guna membayar PO (Purchase Order) nomor : PO. 11849/11/03/2015 ;
- 1 (satu) lembar permintaan pembayaran dengan no : 96026589 /INV/ MUT/V/2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH KEPADA PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA sebesar Rp. 12.100.000,-

Hal 11 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2015 guna membayar PO (Purchase Order)

nomor : PO.I 1991.12/19/2015 ;

- 1 (satu) lembar permintaan pembayaran dengan no : 96026580 / INV / MUT/V/2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH KEPADA PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA sebesar Rp. 248.050.000,- tanggal 15 April 2015 guna membayar PO (Purchase Order) nomor : PO. 12317.12/24/2015 ;

Dikembalikan kepada PT. Sumber Segara Primadaya melalui saksi AGUS GUNANTO Bin KHADRUN.

Menetapkan supaya terdakwa ERLIS DEWI OKTAVIANA Bin SUYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ERLIS DEWI OKTAVIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERLIS DEWI OKTAVIANA** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di kota Cilacap ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Barang model Crane / Derek nomor registrasi A 9906 F merk Nissan Tipe KG50V tahun pembuatan 1997, Noka KG51T00177, Nosin PD60341791, Warna Kuning milik (alm) SOETJIPTO ;
 - 2) 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Barang model Crane / Derek nomor registrasi A 9906 F merk Nissan Tipe KG50V tahun

Hal 12 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 1997, Noka KG51T00177, Nosin PD60341791,
Warna Kuning milik (alm) SOETJIPTO ;

Dikembalikan kepada ahli waris Soetjipto ;

- 3) 1 (satu) bendel surat pemberitahuan dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH atas nama ERLIS DEWI OKTAVIANA yang dikeluarkan di Cilacap tanggal 9 Mei 2015 tentang pengalihan pembayaran sewa crane ke no.rekening BCA 0960526996 atas nama ERLIS DEWI OKTAVIANA yang di tanda tangani oleh ERLIS DEWI OKTAVIANA ;
- 4) Bukti Transfer pembayaran PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA dari Bank BRI yang ditujukan ke no.rekening 096-052-6996 Bank BCA atas nama ERLIS DEWI OKTAVIANA sebesar Rp.243.540.000, tanggal 8 Juli 2015 ;
- 5) Bukti Transfer pembayaran PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA dari Bank BRI yang ditujukan ke no.rekening 096-052-6996 Bank BCA atas nama ERLIS DEWI OKTAVIANA sebesar Rp.30.456.000, tanggal 14 Juli 2015 ;
- 6) 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : 96026600/MUT/INV/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH yang ditujukan pada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
- 7) 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : 96026589/MUT/INV/VI/2015, tanggal 18 Mei 2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH yang ditujukan pada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
- 8) 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : 96026580/MUT/INV/VI/2015, tanggal 15 April 2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH yang ditujukan pada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
- 9) 1 (satu) lembar Faktur Pajak No : 010.000-15.96026600 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH kepada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;

Hal 13 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Faktur Pajak No : 010.000-15.96026589 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH kepada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
 - 11) 1 (satu) lembar Faktur Pajak No : 010.000-15.96026580 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH kepada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
 - 12) 1 (satu) lembar permintaan pembayaran dengan no : 96026600 /INV /MUT/V/2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH KEPADA PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA sebesar Rp. 18.920.000,- tanggal 4 Juni 2015 guna membayar PO (Purchase Order) nomor : PO. 11849/11/03/2015 ;
 - 13) 1 (satu) lembar permintaan pembayaran dengan no : 96026589 /INV/ MUT/V/2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH KEPADA PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA sebesar Rp. 12.100.000,- tanggal 18 Mei 2015 guna membayar PO (Purchase Order) nomor : PO.I 1991.12/19/2015 ;
 - 14) 1 (satu) lembar permintaan pembayaran dengan no : 96026580 / INV / MUT/V/2015 dari PT. MATRA UPAYA TANGGUH KEPADA PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA sebesar Rp. 248.050.000,- tanggal 15 April 2015 guna membayar PO (Purchase Order) nomor : PO. 12317.12/24/2015 ;
- Dikembalikan kepada PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 23 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 2/Akta Pid/2017/PN. Clp., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 26 Januari 2017,

Hal 14 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 2/Akta Pid/2017/PN. Clp., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 31 Januari 2017 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Pebruari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 06 Pebruari 2017 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Pebruari 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2017 dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 26 Januari 2017, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap diucapkan pada tanggal 20 Januari 2017, dengan demikian permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian secara formal

Hal 15 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 31 Januari 2017, dengan mengajukan keberatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap menerima atas putusan mengenai pemidanaan badan (tidak banding) , telah menyatakan banding khusus mengenai barang bukti ;
2. Bahwa keberatan mengenai barang bukti yang tidak dikembalikan kepada PT. Matra Upaya Tangguh yaitu 1 (satu) unit mobil Barang model Crane / Derek nomor registrasi A 9906 F merk Nissan Tipe KG50V tahun pembuatan 1997, Noka KG51T00177, Nosin PD60341791, Warna Kuning milik (alm) SOETJIPTO dan 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Barang model Crane / Derek nomor registrasi A 9906 F merk Nissan Tipe KG50V tahun pembuatan 1997, Noka KG51T00177, Nosin PD60341791, Warna Kuning milik (alm) SOETJIPTO yang merupakan obyek barang yang disewakan oleh PT. Matra Upaya Tangguh kepada PT. Sumber Segara Primadya ;
3. Bahwa putusan tersebut dalam pemeriksaan terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak PT. Matra Upaya Tangguh, yang seharusnya hak-haknya dipulihkan, karena dalam putusan Majelis Hakim untuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Barang model Crane / Derek nomor registrasi A 9906 F merk Nissan Tipe KG50V tahun pembuatan 1997, Noka KG51T00177, Nosin PD60341791, Warna Kuning berikut BPKB nya dikembalikan kepada ahli waris Soetjipto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 06 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 6 Pebruari 2017, dengan

Hal 16 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan judex factie tingkat pertama didasarkan pada pertimbangan yang tidak tepat terkait unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam pertimbangan pada dasarnya judex factie tingkat pertama sependapat dan mengakui adanya kendala serta ketidak telitian dari saksi Dah Shaddin Kahar bin H. Mohammad Kahar serta saksi Hari Wibowo, SE bin Sudarminto dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka selaku stap dibagian keuangan PT. Sumber Segara Primadya, incasu mencari informasi terkait “ apakah Pembanding/dahulu Terdakwa selaku isteri dan ahli waris alm Chandra berhak ataupun berwenang membuat serta menandatangani surat permohonan pengalihan tagihan sewa crane a quo yang dituangkan dalam kop surat PT. Matra Upaya Tangguh”;
2. Bahwa sangat disayangkan apabila judex factie tingkat pertama kemudian melemparkan kembali kelalaian pihak PT. Sumber Segara Primadya kepada Pembanding/dahulu Terdakwa, dimana menurut anggapan judex factie tingkat pertama kesalahan tersebut disebabkan Pembanding/dahulu Terdakwa bukanlah pengurus ataupun direksi di PT. Matra Upaya Tangguh ;
3. Bahwa dalam pertimbangannya judex factie tingkat pertama tidak memperhatikan fakta hukum secara keseluruhan dalam memeriksa perkara a quo, karena jelas-jelas saksi Dah Shaddin Kahar bin H. Mohammad Kahar sendiri mengakui bila saran yang diberikannya tersebut didasarkan atas pemikiran yang salah pada saat itu, dimana pada saat itu menurut pemikirannya ahli waris alm Chandra berhak menerima dan melakukan pembayaran tagihan sewa crane a quo, oleh karenanya pada saat saksi Heri Wibowo, SE bin Sudarminto melakukan konfirmasi kepada dirinya, saksi Dah Shaddin Kahar bin H. Mohammad Kahar menyatakan bila Pembanding/dahulu Terdakwa adalah benar selaku ahli waris alm Chandra dan selanjutnya memberikan rekomendasi agar uang

Hal 17 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan tersebut dapat segera dicairkan dan dikirimkan ke rekening milik Pembanding/dahulu Terdakwa ;

4. Putusan judex factie tingkat pertama terdapat putusan yang tidak tegas/jelas terhadap barang bukti berupa crane, terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Barang model Crane / Derek nomor registrasi A 9906 F merk Nissan Tipe KG50V tahun pembuatan 1997, Noka KG51T00177, Nosin PD60341791, atas nama Soetjipto bin Ongko. Terkait perbuatan Pembanding/dahulu Terdakwa membuat surat permohonan pengalihan tagihan sewa crane tertanggal 29 Mei 2015, sehingga Pembanding/dahulu Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 273.996.000,- dari PT. Sumber Segara Primadya, faktanya terhadap proses penyewaan crane a quo tidak bermasalah serta tidak terdapat indikasi perbuatan pidana didalamnya, karena yang dipermasalahkan dalam perkara a quo hanyalah terkait proses pembayaran sewanya saja ;
5. Bahwa untuk menjamin kepastian dan kejelasan crane tersebut agar agar tidak disalah gunakan oleh pihak PT. Matra Upaya Tangguh ataupun pihak yang tidak berkepentingan lainnya, oleh karenanya sangat beralasan apabila crane tersebut diserahkan kembali kepada Pembanding/dahulu Terdakwa yang merupakan ahli waris alm Chandra selaku ahli waris pengganti atas harta peninggalan alm Soetjipto, sedangkan korban/PT. Matra Upaya Tangguh bukanlah merupakan ahli waris alm Soetjipto maupun alm Chandra, karena secara hukum sebuah Perseroan Terbatas tidak dapat mewarisi harta pribadi dari salah satu pengurus/pemegang saham ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terbanding/dahulu Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Pebruari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 6 Pebruari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai barang bukti yang tidak dikembalikan kepada PT. Matra Upaya Tangguh yaitu : 1 (satu) unit mobil Barang model Crane / Derek nomor registrasi A 9906 F merk Nissan Tipe KG50V tahun

Hal 18 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 1997, Noka KG51T00177, Nosin PD60341791, Warna Kuning milik (alm) SOETJIPTO dan 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Barang model Crane / Derek nomor registrasi A 9906 F merk Nissan Tipe KG50V tahun pembuatan 1997, Noka KG51T00177, Nosin PD60341791, Warna Kuning milik (alm) SOETJIPTO yang merupakan obyek barang yang disewakan oleh PT. Matra Upaya Tangguh kepada PT. Sumber Segara Primadya ;

2. Walaupun Terbanding/dahulu Terdakwa dalam memori bandingnya tersendiri juga sedikit tidak sependapat dengan putusan judex factie tingkat pertama terkait barang bukti tersebut diatas, atas nama Soetjipto bin Ongko, namun demikian Terbanding/dahlu Terdakwa tidak sependapat dengan keberatan Pembanding/dahulu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

3. Bahwa tidak benar apabila kemudian Pembanding/dahulu Jaksa Penuntut Umum tetap beranggapan bila 1 (satu) unit mobil crane a quo merupakan milik PT. Matra Upaya Tangguh, hanya dikarenakan status alm Soetjipto yang semasa hidupnya pernah tercatat sebagai salah satu pengurus sekaligus salah satu pemegang saham di PT. Matra Upaya Tangguh, oleh karenanya apabila kemudian Pembanding/dahulu Jaksa Penuntut Umum tetap memaksa agar barang bukti tersebut atas nama Soetjipto diserahkan dan/atau dikembalikan kepada PT. Matra Upaya Tangguh, tentunya hal tersebut akan menyimpang dan/atau menyalahi ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan Terdakwa di persidangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Hal 19 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian alasan-alasan Pembanding/dahulu Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya patut ditolak ;

Sedangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada intinya menerima atas putusan mengenai pemidanaan badan, hanya menegenai pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil barang model crane/derek dan 1 (satu) buah buku BPKB mobil tersebut dikembalikan kepada ahli waris Soetjipto Penuntut Umum tidak sependapat, hal tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama dalam pertimbangan hukumnya, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tersebut dinyatakan benar, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pegadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 Januari 2017 Nomor : 328/Pid.B/2016/PN Clp, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan kota menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1),(2),pasal 193 (2)

Hal 20 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 Januari 2017 Nomor : 328/Pid.B/2016/PN Clp. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 Januari 2017 Nomor : 328/Pid.B/2016/PN Clp. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 21 Maret 2017** oleh kami **H. SOROSO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **TULUS BASUKI, S.H.** dan **ROSIDIN, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, pada hari **Kamis, tanggal 30 Maret 2017** , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **AWIBOWO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa

Hal 21 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun
Terdakwa .

Para Hakim Anggota,

Ttd.

TULUS BASUKI, S.H..

Ttd.

ROSIDIN, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. SOROSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AWIBOWO, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Put.No.40/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)